



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

**Pemohon** , tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 April 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepolisian RI, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 37, RT 003, RW 003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pomalaa, 20 September 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ilmu Sosial, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan Komodo No. 16, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/01/IV/2010, tertanggal 1 April 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jalan Mayjen Katamso, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 3 tahun lamanya, lalu kemudian pindah lagi di rumah orang tua Pemohon di Jalan Jenderal Sudirman No. 37, RT 003, RW 003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, usia 7 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama di Parepare dan kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Kolaka dengan alasan tidak sanggup mengikuti Pemohon yang bertugas di Kota Parepare.
6. Bahwa sejak bulan Mei 2014, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Pemohon mendatangi Termohon di kampung halamannya dengan niat untuk kembali mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Kota Parepare, Namun oleh Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut dengan alasan tidak bisa jauh dari orang tuanya, sedangkan Pemohon sendiri sangat membutuhkan Termohon untuk merawat dan mendampingi Pemohon di Kota Parepare sebagaimana layaknya seorang isteri memberikan perhatiannya kepada suami dan sejak

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Termohon pergi Meninggalkan Pemohon dari kediaman orang tua Pemohon.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya.
8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.
9. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parepare, Pemohon telah mendapat Surat Izin Cerai dari Kepala Kepolisian Resor Parepare, dengan Nomor : SIC/01/III/2019, tertanggal 05 Maret 2019.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun disetiap persidangan berlangsung Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasihat agar Pemohon mau bersabar dan

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon karena tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah bernomor 77/01/IV/2010 tertanggal 1 April 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode ( P );

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **Saksi I**, umur 66, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jl. Jend. Sudirman, RT.003, RW.003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah suami Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Kendari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Parepare sedangkan Pemohon bekerja di Parepare, dan sudah 2 kali Pemohon ke kota Kendari untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2014 sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh kerabat Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi II : **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS sekda, tempat kediaman Jl. Pemandian Lumpoe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah Istri Pemohon yang bernama Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Kendari kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Parepare;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengka
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal di Parepare bersama Pemohon sedangkan Pemohon bekerja di Parepare dan membutuhkan Termohon untuk mendampingi Pemohon sebagai seorang isteri dan sudah dua kali Pemohon datang menjemput Termohon namun Termohon tidak mau kembali ke Parepare.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk didamaikan oleh bapak Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diurai terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang personalitasnya berkedudukan sebagai Anggota Kepolisian Negara, maka Pemohon secara institusional terlebih dahulu harus mendapat izin atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan surat bernomor: SIC/01/III/2019 yang dikelurakan oleh Kepala Kepolisian Resor Parepare tertanggal 05 Maret 2019, yang menegaskan adanya izin dimaksud, maka secara administratif Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengikuti proses persidangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasihat agar Pemohon mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Pemohon dan kembali ke Kampung halamannya dengan alasan tidak sanggup mengikuti Pemohon yang bertugas di Parepare, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2014 yang lalu dimana pada saat itu Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Kolaka dengan maksud ingin menjemput dan mengajak Termohon untuk ikut

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tinggal bersama dengan Pemohon di Parepare, tapi ajakan Pemohon tersebut ditolak Termohon dengan dalih tidak bisa hidup jauh dari orang tuanya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang tanpa pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil sebagaimana tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dari persfektif hukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil Pemohon, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan sehingga dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian, maka Pemohon lebih lanjut masih tetap harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai sebelumnya dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, oleh karena itu patut dianggap terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang sah dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dari 4 tahun lamanya karena Termohon pergi dan enggang hidup bersama Pemohon dan kini hidup tanpa komunikasi dan tanpa kepedulian antara satu dengan lainnya;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dari suatu perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tujuan itu hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah dan saling menjauh;

Menimbang, bahwa hidup berpisah antara suami dan isteri tanpa alasan yang benar, oleh hukum perkawinan tidak dapat dibenarkan karena akan berimbas pada sulitnya menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan tolok ukur adanya kedamaian yang sekaligus salah satu tanda keutuhan dalam rumah tangga, sehingga interaksi antara suami isteri dapat terbangun dengan baik terutama dalam hal menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari secara berimbang, oleh karena itu fakta hukum terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip dasar dibentuknya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka relevan untuk dikemukakan disini adalah bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang tentram dan bahagia serta kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram disampingnya dan diciptakannya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Pemohon serta keterangan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Undang-undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-rum seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian meskipun talak merupakan perbuatan halal yang amat dibenci dan dimurkai oleh SWT. sebagaimana dalam Hadist Rasulullah yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Halal yang amat dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Adalah thalaq akan tetapi dalam kasus rumah tangga ini majelis berpandangan, perceraian sudah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan berpandangan bahwa dalil-dalil Pemohon tentang hengkangnya Termohon dari tempat kediaman bersama yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal yang menyulut perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang karena telah terbukti, maka maksud bunyi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bunyi pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare yang selanjutnya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana ketentuan perubahannya dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00.- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 M. bertepatan dengan 26 Zulkaiddah 1440 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hartini Ahada, MH.** dan **DR. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj.Sitti Sania, SH.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Dra. Hartini Ahada, MH.**

**Drs. Ilyas**

**DR. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Pare



PANITERA PENGGANTI

**Hj. Sitti Sania, SH.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp
	30.000,-	
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.
	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)